



PUTUSAN

Nomor/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : PUJI RAHAYU Alias MUJI BIN SUMADI SOMO;
2. Tempat Lahir : Temanggung;
3. Tanggal Lahir : 29 Tahun / 18 Agustus 1992;
4. Alamat : Dsn. Tanurejo I, RT. 02/RW. 01, Desa. Tanurejo, Kecamatan Bansari, Kab. Temanggung;
5. Jenis Kelamin : Laki Laki;
6. Agama : Islam;
7. Warga Negara : Indonesia;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama Fitri Pratiwi, SH, DKK, para advokat dari LKBH FSHI UNSIQ, Alamat di Lt. III. GD. AI – Jadid Jalan Raya Kalibeber Km. 03 Wonosobo, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua tanggal 24 Oktober 2022 Nomor /PN Wsb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor /PN Wsb tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor /PN Wsb tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Puji Rahayu Als Muji Bin Sumadi Somoterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencabulan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) PERPU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Pidana Nomor /PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76E UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Puji Rahayu Als Muji Bin Sumadi Somo berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap danditahanan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Sub 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju gamis warna Biru;
- 1 (satu) potong celana Jeans panjang warna Biru;
- 1 (satu) potong celana dalam warna cokelat.

Dikembalikan kepada anak saksi korban melalui saksi Slamet Suryanti Binti Marjono;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan aspek-aspek :

1. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa Puji Rahayu Alias Muji Bin Sumadi Somo pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira jam 23.00 Wib, atau setidaknya

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Pidana Nomor /PN Wsb



pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di ladang cabai yang beralamat di Dsn. Losari, Ds. Purbosono, Kec Kertek, Kab. Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 03 Agustus 2022, Terdakwa yang hendak pulang kerumah melintasi Dsn. Losari, Ds. Purbosono, Kec Kertek, Kab. Wonosobo dan mendengar suara musik acara kesenian Lengger lalu terdakwa mendatangi lokasi untuk menyaksikan acara kesenian tersebut kemudian terdakwa melihat anak korban yang sedang berjalan sendirian lalu terdakwa yang dalam keadaan mabuk mendekati anak korban dan terdakwa menawarkan untuk mengantarkan anak korban sambil berkata, *"Njo nyong tak mampir ngon sampeyan sisan, nyong kenal akrab karo bapak (ayo sekalian saya bertamu kerumah kamu, saya kenal dekat dengan ayahmu)"* karena percaya dengan omongan terdakwa kemudian anak korban bersedia diantarkan pulang terdakwa yang mana terdakwa menggandeng tangan anak korban selanjutnya ketika melintasi Ladang cabai yang sepi, terdakwa menarik tangan anak korban secara paksa menuju ke ladang cabai yang mana anak korban berusaha melawan dengan berteriak minta tolong lalu terdakwa mengancam anak korban dengan berkata, *"kamu diam dulu, jika tidak nanti saya bunuh"* sambil membekap mulut anak saksi korban sehingga membuat anak korban ketakutan dan menuruti kemauan terdakwa kemudian terdakwa menggendong anak korban untuk membawa anak korban masuk ke dalam ladang, setelah jauh dari jalan lalu terdakwa memukul dada anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mendorong badan anak korban hingga terjatuh dalam posisi tengkurap, selanjutnya terdakwa melepas celana serta celana dalam anak korban kemudian terdakwa menindih badan anak korban sambil meraba-raba dan mengesek-gesekan anggota tubuh terdakwa (jari/alat kelaminnya) ke vagina anak korban selama 2 (dua) menit, setelah terdakwa merasa puas kemudian terdakwa menyudahi perbuatannya dan anak korban memakai pakaiannya kembali lalu ketika terdakwa sedang lengah, anak korban berlari meninggalkan terdakwa untuk meminta pertolongan kepada warga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No. VIII/050/RSUD/2022 tertanggal 09 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nirwan Darmawan, Sp. OG dokter spesialis Obgyn pada Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro di Wonosobo telah melakukan pemeriksaan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

Keadaan umum : Pasien datang dalam keadaan sadar;

Kelainan:

Kepala : Tidak ditemukan kelainan;

Leher : Tidak ditemukan kelainan;

Dada : Tidak ditemukan kelainan;

Perut : Tidak ditemukan kelainan;

Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan kelainan;

Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan kelainan;

Alat Kelamin luar : Terdapat luka lecet di bibir kemaluan berukuran 3X1 (tiga kali satu) cm;

Selaput dara : Tidak ditemukan kelainan;

Anus : Tidak ditemukan kelainan;

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang perempuan terdapat luka lecet pada bibir kemaluan;
2. Kejadian kejadian diatas telah menjadikan kekhawatiran untuk jiwanya;
3. gangguan kesehatan pikirannya lebih dari empat minggu;

- Bahwa anak korban yang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : tertanggal 29 Desember 2012 lahir di Temanggung pada tanggal yang mana pada saat kejadian masih berusia 09 (sembilan) tahun sehingga masih dalam kategori anak.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) PERPU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76E UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau eksepsi;

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Pidana Nomor /PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SLAMET SURYANTI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan anak kandung saksi yang menjadi korban karena dicabuli oleh pelaku;
 - Bahwa anak kandung saksi tersebut bernama anak korban;
 - Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui informasi tersebut setelah mendengar berita yang beredar di kampung saksi. sepengetahuan saksi selain melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak dari saksi, pelaku tersebut juga melakukan perbuatan pencabulan kepada anak tetangga saksi yaitu anak korban, anak dari Sdr. SUWONDO. Saat itu ada salah satu tetangga saksi yang bernama JUMAT sempat melihat pada saat pelaku berjalan bersama dengan anak. Kemudian Sdr. AGUS SLAMET menunjukkan foto pelaku kepada anak korban sambil bertanya apakah benar orang dalam foto tersebut yang telah mencabuli anak korban dan anak korban menjawab memang benar orang didalam foto adalah orang yang telah mencabuli dirinya;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di ladang bengkok Desa Purbosono yang beralamat di Dsn. Losari Ds. Purbosono Kec. Kertek Kab. Wonosobo;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 kurang lebih pukul 21.00 WIB saksi bersama dengan Sdr. POYO (suami saksi) dan anak korban melihat tari topeng di sanggar budaya di Dsn. Losari Ds. Purbosono Kec. Kertek Kab Wonosobo. Kemudian sekitar pukul 22.30 WIB saksi dan suami saksi mengajak anak korban untuk pulang kerumah, akan tetapi anak korban menolak karena ingin meneruskan melihat pentas tersebut. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB anak korban pulang bersama adik saksi Sdr. AHMAD GIYO. Namun karena rumah Sdr. AHMAD GIYO lebih dekat dari lokasi tari topeng yaitu kurang lebih 50 (lima puluh) meter dibanding rumah saksi maka Sdr. AHMAD GIYO lebih dahulu masuk kerumah dan akhirnya anak korban berjalan sendirian pulang kerumah;
 - Bahwa pengakuan anak korban kepada saksi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara membekap mulut anak korban dan menggendong anak korban menuju pertengahan ladang bengkok milik desa yang jaraknya kurang lebih 200 (dua) ratus meter dari jalan dusun Losari. Sesampainya di tengah ladang pelaku dengan menggunakan tanganya dalam posisi mengepal



memukul dada anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mendorong tubuh anak korban hingga terjatuh dalam posisi tengkurap, selanjutnya pelaku melepas celana serta celana dalam yang anak korban kenakan hingga ke lutut dan melipat baju yang anak korban kenakan hingga ke atas. Selanjutnya pelaku menindih tubuh anak korban dan menggesek-gesekan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke sela-sela dubur anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit;

- Bahwa pelaku menggunakan tipu muslihat ataupun serangkaian kata bohong terhadap anak, pelaku berpura-pura kenal dengan suami saksi kemudian menawarkan untuk mengantar anak korban pulang ke rumah saksi, setelah anak korban menurut ternyata anak korban malah dibawa ke ladang untuk dicabuli oleh pelaku;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, ketika itu ada kesenian Lengger kemudian sekira jam 22.30 WIB, saksi mengajak pulang anak korban tetapi anak korban menolak untuk pulang karena masih ingin melihat pentas kesenian Lengger lalu saksi pulang meninggalkan anak korban kemudian sekira jam 23.00 WIB, anak korban pulang dengan diantarkan oleh saksi Ahmad Giyo Bin Marjono sambil menangis ketakutan (trauma) dan bercerita jika anak korban diculik oleh laki-laki tidak dikenal (terdakwa) yang mana anak korban mengeluhkan jika dada sesak karena dipukul serta bagian belakangnya sakit lalu anak korban tertidur, selanjutnya pada pagi harinya anak korban tidak mau pergi ke sekolah karena masih takut akan kejadian semalam, yang mana anak korban bercerita jika semalam anak korban dibawa ke ladang cabai oleh terdakwa dan ketika di ladang cabai terdakwa melepaskan celana anak korban lalu bagian belakang sela-sela bokong digesek-gesek oleh Terdakwa lalu ketika Terdakwa lengah kemudian anak korban melarikan diri dan bertemu dengan mbah Kasrun (Saksi Kasrun Binti Dul Rahmat) untuk meminta pertolongan selanjutnya mbah Kasrun membawa anak saksi korban ke rumah saksi Ahmad Giyo Bin Marjono dan diantarkan pulang;
- Bahwa pada pagi hari setelah kejadian yang menimpa anak korban, saksi mendengar kabar jika anak korban lain diculik oleh laki-laki tidak dikenal (terdakwa) dan dicabuli, karena merasa curiga dengan kejadian yang menimpa anak kandung saksi lalu saksi melaporkan kejadian yang dialami anak korban ke pihak Kepolisian;
- Bahwa anak korban pernah diperiksa ke rumah sakit (Visum);
- Bahwa anak korban bercerita jika terdakwa mengesek-gesekan sesuatu di sela-sela bokong anak korban;



- Bahwa anak korban bercerita pada saat sebelum dibawa masuk keladang cabai, terdakwa ada memukul dada anak korban dan mengancam anak korban jika tidak menuruti kemaunnya maka anak korban akan dibunuh;
- Bahwa saksi sering nonton Lengger bersama anak korban dan tidak pernah meninggalkan anak korban dan baru pertama kali saksi meninggalkan anak korban karena saksi sudah mengantuk dan anak korban belum mau pulang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Anak korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira jam 23.00 WIB di ladang cabai yang beralamat di Dsn. Losari, Ds. Purbosono, Kec Kertek, Kab. Wonosobo;
- Bahwa anak korban sebelum kejadian nonton lengger bersama ibu dan bapak, ibu mengajak anak korban pulang tetapi anak korban masih ingin nonton lalu ibu berkata sudah mengantuk lalu ibu dan bapak pulang duluan, anak korban pulang dan berpisah dengan teman-temannya pukul 11.00 WIB;
- Bahwa saat anak korban mau pulang di perjalanan anak korban ditanya dengan pelaku ajeng teng pundi (mau pergi kemana), anak korban jawab kulo ajeng wangsul (saya mau pulang), kemudian pelaku bilang "sampean anake sinten?" (kamu anak siapa) dan pelaku mengatakan bahwa pelaku kenal dengan orangtua anak korban dan bilang pelaku mau membelikan sosis;
- Bahwa Terdakwa mencabuli anak korban dengan cara membekap mulut anak korban dan menggendong anak korban menuju pertengahan ladang bengkok milik desa yang jaraknya kurang lebih 200 (dua) ratus meter dari jalan dusun Losari. Sesampainya ditengah ladang pelaku dengan menggunakan tanganya dalam posisi mengepal memukul dada anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mendorong tubuh anak korban hingga terjatuh dalam posisi tengkurap, selanjutnya pelaku melepas celana serta celana dalam yang anak korban kenakan hingga ke lutut dan melipat baju yang anak korban kenakan hingga keatas. Selanjutnya pelaku menindih tubuh anak korban dan menggesek-gesekan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke sela-sela dubur anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit;
- Bahwa Terdakwa berpura-pura kenal dengan orangtua anak korban kemudian menawarkan untuk mengantar anak korban pulang ke rumahnya, setelah anak



korban menurut ternyata anak korban malah dibawa ke ladang untuk dicabuli oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, ketika itu ada kesenian Lengger kemudian sekira jam 22.30 WIB, ibu anak korban mengajak pulang tetapi anak korban menolak untuk pulang karena masih ingin melihat pentas kesenian Lengger lalu sekira jam 23.00 WIB, anak korban pulang sendirian dan dihipir oleh Terdakwa yang mana Terdakwa menawarkan untuk mengantarkan anak korban sambil berkata, "Njo nyong tak mampir ngon sampeyan sisan, nyong kenal akrab karo bapake (ayo sekalian saya bertamu kerumah kamu, saya kenal dekat dengan ayahmu)" karena percaya dengan omongan Terdakwa kemudian anak korban bersedia diantarkan pulang Terdakwa tetapi anak korban meminta untuk dibelikan sosis dan Terdakwa menyetujui permintaan anak korban selanjutnya Terdakwa menggandeng tangan anak korban dan ketika melintasi Ladang cabai yang sepi, Terdakwa menarik tangan saksi korban secara paksa menuju ke ladang cabai yang mana anak korban berusaha melawan dengan berteriak minta tolong lalu Terdakwa mengancam anak korban dengan berkata, "kamu diam dulu, jika tidak nanti saya bunuh" sambil membekap mulut anak korban sehingga membuat anak korban ketakutan dan menuruti kemauan terdakwa kemudian terdakwa menggendong anak korban untuk membawa anak korban masuk ke dalam ladang, setelah jauh dari jalan lalu Terdakwa memukul dada anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mendorong badan anak korban hingga terjatuh dalam posisi tengkurap, selanjutnya terdakwa melepas celana serta celana dalam anak korban kemudian terdakwa menindih badan anak korban dan mengesek-gesekan anggota tubuh terdakwa (jari/alat kelaminnya) ke vagina anak korban selama 2 (dua) menit, setelah terdakwa merasa puas kemudian terdakwa menyudahi perbuatannya dan anak korban memakai pakaiannya kembali lalu ketika terdakwa sedang lengah, anak korban berlari meninggalkan terdakwa untuk meminta pertolongan kepada warga yang mana anak korban bertemu dengan mbah Kasrun (Saksi Kasrun Binti Dul Rahmat) dan bercerita jika dirinya diculik oleh laki-laki tidak dikenal (terdakwa) selanjutnya mbah Kasrun membawa anak korban ke rumah saksi Ahmad Giyo Bin Marjono dan di antarkan pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa buka orang desa Purbosono;
- Bahwa anak korban pernah di periksa ke rumah sakit (Visum);
- Bahwa anak korban mengeluhkan sakit ketika buang air kecil (kencing);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengesek-gesekan sesuatu di sela-sela bokong anak saksi korban;
- Bahwa anak korban sebelum dibawa masuk ke ladang cabai, Terdakwa ada memukul dada anak korban dan mengancam anak korban jika tidak menuruti kemauanya maka anak korban akan dibunuh;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengenakan jaket merah, celana Panjang dan tas selempang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan anak korban tersebut benar;

3. AHMAD GIYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban yang merupakan keponakan saksi;;
- Bahwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 kurang lebih pukul 23.00 WIB, di ladang cabai Dsn. Losari Ds. Purbosono Kec. Kertek Kab. Wonosobo;
- Bahwa korban pencabulan tersebut yaitu anak korban Eka Indriana Laresae Binti Sarbani;
- Bahwa menurut keterangan anak korban pelaku adalah seoranglaki – laki yang belum dikenal sebelumnya, umur kurang lebih 30 tahun, berbadan kecil, tinggi kurang lebih 165 Cm dan berkulit sawo matang;
- Bahwa saksi kenal dengan anak korban karena anak korban adalah kemenakan saksi;
- Bahwa saksi diberi tahu secara langsung oleh anak korban pada saat setelah kejadian perbuatan pencabulan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan anak korban perbuatan pencabulan dilakukan dengan cara mengancam ataupun memaksa yaitu anak korban digendong (mendukung dibelakang / dipinggang) lalu anak korban didorong tubuhnya hingga posisi tengkurap dan mulut anak korban dibekap dari belakang, kemudian pelaku menindih tubuh anak korban serta menggesek – gesekkan sebuah benda yang anak korban tidak melihatnya serta rasakan hingga menempel pada kulit area sela – sela pantat anak korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih 2 (dua) menit;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sekira jam 23.00 WIB, anak korban diantarkan oleh Saksi Kasrun Binti Dul Rahmat sambil menangis ketakutan (trauma) dan bercerita jika anak korban

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Pidana Nomor /PN Wsb



diculik oleh laki-laki tidak dikenal (terdakwa) yang mana anak korban mengeluhkan jika dada sesak karena dipukul serta bagian belakangnya sakit lalu anak korban bercerita jika dirinya dibawa ke ladang cabai oleh terdakwa dan ketika di ladang cabai terdakwa melepaskan celana anak korban lalu ditunggangi oleh terdakwa serta bagian belakang sela-sela bokong di gesek-gesek oleh terdakwa lalu ketika terdakwa lengah kemudian anak korban melarikan diri dan bertemu dengan mbah Kasrun (Saksi Kasrun Binti Dul Rahmat) untuk meminta pertolongan selanjutnya mbah Kasrun membawa anak korban ke rumah saksi dan saksi mengantarkan pulang anak saksi korban ke rumahnya;

- Bahwa anak korban pernah di periksa ke rumah sakit (Visum);
- Bahwa anak korban mengeluhkan sakit ketika buang air kecil (kencing);
- Bahwa Terdakwa mengesek-gesekan sesuatu di sela-sela bokong anak saksi korban;
- Bahwa anak korban sebelum dibawa masuk ke ladang cabai, Terdakwa ada memukul dada anak korban dan mengancam anak korban jika tidak menuruti kemauanya maka anak korban akan dibunuh;
- Bahwa semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan benar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. KASRUN BINTI DUL RAHMAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kejadian pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira jam 23.00 Wib di ladang cabai yang beralamat di Dsn. Losari, Ds. Purbosono, Kec Kertek, Kab. Wonosobo;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, ketika itu ada kesenian Lengger kemudian sekira jam 23.00 WIB, saksi bertemu dengan anak korban sambil menangis ketakutan (trauma) dan bercerita jika anak korban diculik oleh laki-laki tidak dikenal (terdakwa) yang mana anak korban mengeluhkan jika dada sesak karena dipukul serta bagian belakangnya sakit selanjutnya saksi membawa anak korban ke rumah saksi Ahmad Giyo Bin Marjono untuk mengantarkan pulang anak korban ke rumahnya;
- Bahwa saksi bertanya kepada korban karena korban berjalan seperti orang ketakutan dan menangis, kemudian korban menerangkan bahwa korban habis diculik oleh seseorang laki – laki yang belum dikenal sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat korban menangis dan terlihat seperti orang ketakutan dan bingung;
- Bahwa keesokan harinya di desa heboh karena selain anak saksi korban ada anak perempuan lain (anak korban lain) diculik oleh orang tidak dikenal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. JUMAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kejadian pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira jam 23.00 WIB di ladang cabai yang beralamat di Dsn. Losari, Ds. Purbosono, Kec Kertek, Kab. Wonosobo;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 kurang lebih pukul 23.30 Wib saksi melihat Terdakwa dan anak korban lain berada di dekat lokasi pentas seni tari lengger yang diadakan di Dsn. Losari Ds. Purbosono Kec. Kertek Kab.Wonosobo, kemudian saksi mendapat keterangan langsung bahwa anak korban lain telah dilakukan pencabulan atau perkosaan oleh laki laki yang tidak dikenal dan saat saksi ditanya tentang siapakah laki laki yang saksi temui dan saksi tawarkan untuk singgah ke rumah saksi kemudian saksi menjawab bahwa orang tersebut adalah terdakwa Muji, jenis kelamin laki laki, umur kurang lebih 30 tahun, alamat : Ds.Tanurejo Kec.Bansari Kab.Temanggung;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 kurang lebih pukul 23.15 Wib, saksi berjalan berpapasan dengan anak korban lain dan diikuti oleh Terdakwa di depan rumah Juwono dekat lokasi pentas seni teri lengger yang diadakan di Dsn. Losari Ds. Purbosono Kec. Kertek Kab. Wonosobo dan karena sudah kenal serta mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, maka saksi menawarkan agar singgah ke rumah saksi dengan berkata "MAMPIR NDINGEN NJO NGON NYONG" (ayo mampir terlebih dahulu ke rumah saya) tetapi ditolak dengan berkata "AJENG ENTEN PENTINGAN KALIH KANCANE" (akan ada kepentingan dengan teman), sambil berjalan ke arah Masjid sementara saksi melanjutkan perjalanan ke arah pentas seni lengger kemudian saat dalam perjalanan pulang saksi bertemu dengan Pak SUWONDO (ayah anak korban lain) dan anak korban lain lalu saksi mendapat keterangan dari anak korban lain bahwa orang yang berpapasan dengan saksi dan saksi tawarkan untuk singgah ke rumah saksi adalah pelaku pencabulan / perkosaan kemudian saat beberapa pemuda yang salah satunya adalah saksi SLAMET ASIFIN menanyakan siapakah laki laki yang saksi temui di depan rumah Pak

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Pidana Nomor /PN Wsb



JUWONO dan saksi jawab bahwa orang tersebut adalah Terdakwa, jenis kelamin laki laki, umur kurang lebih 30 tahun, alamat : Ds.Tanurejo Kec.Bansari Kab.Temanggung selanjutnya saksi diminta untuk menunjukkan rumah Terdakwa, dan saksi antarkan hingga sampai di rumah orangtua Terdakwa di Ds. Sawit Kec. Bansari Kab. Temanggung tetapi tidak bertemu, lalu saksi mengantarkan ke rumah mertua Terdakwa Terdsakwa Ds. Tanurejo Kec.Bansari Kab. Temanggung dan bertemu dengan isteri Terdakwa;

- Bahwa benar selain anak korban lain, ternyata anak korban juga korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. AGUS SLAMET, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 kurang lebih pukul 23.30 Wib, saat saksi sedang berjalan kaki pulang dari pentas seni tari topeng Lengger saksi berpapasan dengan anak korban lain yang saat itu sedang berjalan dari arah kuburan bersama dengan bu Karsinah alias mbok sukardi selanjutnya saksi bertanya dan mendapat keterangan langsung dari anak korban lain bahwa dirinya dicabuli atau diperkosa oleh laki laki yang tidak dikenal (Terdakwa) yang mengaku sebagai buto ijo selanjutnya saksi bertanya tentang ciri ciri pelaku kepada anak korban korban dan mendapat keterangan bahwa pelaku adalah orang yang sebelumnya sempat disapa "mampir" oleh saksi Jumat Bin Pariyo kemudian saksi bertanya kepada saksi Jumat bin Pariyo yang mana saksi Jumat bin Pariyo menerangkan bahwa laki-laki yang di sapa olehnya adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui identitas Terdakwa kemudian saksi beserta pemuda desa mendatangi rumah Terdakwa di Temanggung namun tidak ketemu dengan Terdakwa lalu saksi meminta foto Terdakwa dari isteri Terdakwa;
- Bahwa selain mendapatkan foto terdakwa, saksi juga menemukan Hp milik anak korban lain di bawah tempat tidur / kasur kamar Terdakwa dan celana milik anak korban lain di dalam jok sepeda motor Byson milik terdakwa;
- Bahwa keesokan paginya, saksi ditelpon oleh saksi Slamet Suryanti Binti Marjono yang mana menceritakan jika anak korban dan dicabuli oleh laki-laki tidak dikenal (terdakwa) karena curiga lalu saksi mendatangi rumah anak korban dan memperlihatkan foto Terdakwa ke anak korban yang mana anak



korban mengenali foto tersebut serta mengatakan bahwa orang tersebut adalah pelaku yang mencabuli anak korban;

- Bahwa anak korban yang pertama menjadi korban pencabulan lalu setelahnya adalah anak korban lain;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena perkara pemerkosaan;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai isteri;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai seorang anak laki – laki;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pencari pasir;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan anak saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. dr. NIRWAN DARMAWAN, Sp.OG., di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat dan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mempunyai profesi sebagai seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi atau sering dikenal dengan obsgyn serta dokter kandungan yang bekerja mengkhususkan diri dalam kesehatan reproduksi wanita termasuk menstruasi, kehamilan, persalinan dan menopause yang bekerja pada RSUD KRT Setjonegoro Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa pada tanggal 7 agustus 2022, Ahli melakukan Visum terhadap 2 (dua) orang anak perempuan (anak saksi korban Eka dan anak saksi korban Aufa);
- Bahwa hasil visum et repertum No. VIII/050/RSUD/2022 tanggal 09 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli selaku dokter spesialis Obgyn pada Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro di Wonosobo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

Keadaan umum	:	Pasien datang dalam keadaan sadar;
Kelainan :		
Kepala	:	Tidak ditemukan kelainan;--
Leher	:	Tidak ditemukan kelainan;
Dada	:	Tidak ditemukan kelainan;--
Perut	:	Tidak ditemukan kelainan;--
Anggota Gerak Atas	:	Tidak ditemukan kelainan;--
Anggota Gerak Bawah	:	Tidak ditemukan kelainan;--
Alat Kelamin Luar	:	Terdapat luka lecet pada bibir kemaluan berukuran 3x1 (tiga kali satu cm);
Selaput Dara	:	Tidak ditemukan kelainan;



Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang perempuan terdapat luka lecet pada bibir kemaluan.
 - o Bahwa ahli berpendapat akibat dari luka tersebut secara fisik tidak menimbulkan apa-apa namun secara Psikis anak korban mengalami trauma;
 - o Bahwa metode yang digunakan oleh ahli yaitu anamnesis (wawancara) dan melakukan pemeriksaan fisik;
 - o Bahwa metode Anamnesis adalah wawancara medis untuk mengetahui tentang kondisi pasien;
 - o Bahwa hasil dari wawancara medis terhadap anak saksi korban yaitu : anak saksi korban bercerita jika dirinya telah menjadi korban pencabulan dengan runutan kejadian korban dibawa ke tempat sepi lalu disuruh tengkurap kemudian celananya dilepas oleh terdakwa selanjutnya terdakwa menindih dan mengesek-gesek alat kelamin anak saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Rabu tanggal 3 Agustus 2022 kurang lebih pukul 22.30 Wib di ladang lombok turut Dsn. Losari Ds. Purbosono Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- Bahwa cara Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan kepada korban sebelum melakukan perbuatan cabul tersebut membujuk dengan melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan kepada anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai teman akrab dari ayah anak korban dan akan mengantar anak korban pulang dengan mengatakan "Njo Nyong Tak Mampir ngon Sampeyan Sisan, Nyong Kenal Akrab Karo Bapake" (ayo saya akan bertamu ke rumah kamu sekalian, saya kenal dekat dengan ayah kamu);
- Bahwa tanggapan anak korban tersebut kelihatan kebingungan, lalu Terdakwa menyakinkan korban dengan mengatakan "Bener nyong kenal karo bapake sampeyan , ayo tak terke bali " (saya benar kenal dengan ayah kamu, ayo saya antar pulang) sambil menggandeng tangan kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa posisi Terdakwa saat melakukan perbuatan pencabulan tersebut berdiri disamping anak korban tersebut yang juga dalam posisi berdiri, lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban hingga sebatas pantat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban tersebut untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban dengan cara meraba tetapi sebelum Terdakwa lakukan anak korban lari sehingga Terdakwa belum berhasil menyelesaikan perbuatan cabul Terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa yang menjadi pemicu Terdakwa sehingga mempunyai keinginan dan melakukan perbuatan cabul tersebut kesadaran Terdakwa berkurang karena pengaruh minuman keras oplosan 3 (tiga) botol alkohol 95 % yang Terdakwa campur dengan 2 (dua) sachet Komix yang Terdakwa konsumsi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 Terdakwa telah datang ke lokasi pentas seni Lengger yang diadakan di Dsn. Losari Ds. Purbosono Kec. Kertek Kab. Wonosobo awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 kurang lebih pukul 06.00 Wib, saat dalam perjalanan berangkat ke tempat kerja menambang pasir di desa Pagerotan Kec. Kertek Kab. Wonosobo Terdakwa membeli 4 (empat) botol alkohol 95% (sembilan puluh lima persen) dan 2 (dua) sachet Komix di sebuah warung pinggir jalan raya Dsn. Bongkol Ds. Candisari Kec. Bansari Kab. Temanggung dengan maksud untuk persiapan menghangatkan badan dalam perjalanan saat pulang kerja pada malam hari dan Terdakwa simpan di dalam tas warna biru kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 kurang lebih pukul 20.00 WIB, setelah Terdakwa selesai bekerja menambang pasir dan bermaksud pulang ke rumah Terdakwa di Dsn. Tanurejo I RT. 02 RW. 01 Ds. Tanurejo Kec. Bansari Kab. Temanggung dengan mengendarai sepeda motor merasakan dingin.sehingga mengeluarkan 3 (tiga) botol alkohol 95% (sembilan puluh lima persen) dan 2 (dua) sachet Komix dari dalam tas warna biru untuk menghangatkan badan selanjutnya mencampur 3 (tiga) botol alkohol 95% (sembilan puluh lima persen) dengan 2 (dua) sachet Komix dan langsung Terdakwa minum sedangkan 1 (satu) botol alkohol 95% (sembilan puluh lima persen) Terdakwa simpan di dalam bawah jok sepeda motor dan beberapa saat kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang, dan sesampainya di jalan raya Desa Purbosono Kec. Kertek Kab. Wonosobo Terdakwa mendengar suara musik Lengger sehingga Terdakwa mencari sumber suara untuk menyaksikan secara langsung pentas seni Tari Lengger yang ternyata diadakan di Dsn. Losari Ds. Purbosono Kec. Kertek Kab. Wonosobo kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor yang Terdakwa kendarai di depan sebuah rumah warga tanpa meminta ijin dan Terdakwa tinggalkan untuk menonton pentas seni Lengger setelah memarkir sepeda motor tersebut Terdakwa bertemu dengan seorang anak kecil, dan mengaku sebagai teman akrab dari ayah cewek kecil (anak korban) tersebut lalu Terdakwa menawarkan untuk mengantar pulang karena waktu sudah larut malam saat dalam perjalanan Terdakwa

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Pidana Nomor /PN Wsb



menggandeng tangan cewek kecil tersebut, dan saat berada di sebuah ladang yang sepi Terdakwa menarik tangan cewek kecil tersebut menuju ke pinggir kandang sapi kemudian Terdakwa mengambil posisi berdiri di belakang cewek kecil (anak korban) yang berdiri menghadap ke kandang sapi, dan langsung menurunkan celana beserta celana dalam cewek kecil (anak korban) tersebut hingga sebatas paha kemudian saat Terdakwa sedang menurunkan celana dan celana dalam yang Terdakwa kenakan, cewek kecil (anak korban) tersebut lari dan karena masih dalam pengaruh minuman keras oplosan sehingga Terdakwa merasa tidak mampu berlari mengejar maka Terdakwa tidak mengejar cewek kecil (anak korban) tersebut, lalu Terdakwa kembali ke lokasi pentas seni Lengger dan dalam perjalanan menuju ke lokasi pentas seni Lengger, terdakwa melihat seorang anak perempuan (anak korban lain) sedang berjalan kaki seorang diri sambil mainan *handphone* dan Terdakwa ikuti kemudian Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yakni saksi Jumat yang sempat mengajak untuk mampir kerumah denga berkata "MAMPIR NDINGEN NJO NGON NYONG" (ayo mampir terlebih dahulu kerumah saya) tetapi Terdakwa tolak dengan berkata "GAMPANG MENGKO, MOSO ORAO MAMPIR" (iya nanti, pasti mampir) kemudian Terdakwa melanjutkan mengejar anak perempuan (anak korban lain) tersebut hingga sampai di tempat sepi Terdakwa berteriak ke anak perempuan (anak korban lain) "ENTENI WO!" (tunggu), dan saat perempuan tersebut berhenti Terdakwa mendekat dan bertanya "BAPAKE SAMPEYAN SOPO?" (ayah kamu siapa?) dan dijawab PAK WONDO lalu Terdakwa berkata "NJO NYONG TAK MAMPIR NGON SAMPEYAN, NYONG KENAL AKRAB KARO BAPAKE" (ayo saya akan bertamu kerumah kamu, saya kenal dekat dengan ayah kamu) dan anak perempuan (anak korban lain) kebingungan lalu meyakinkan anak korban lain dengan mengatakan "BENER NYONG KENAL KARO BAPAKE SAMPEYAN, AYO TAK TERKE BALI" (saya benar kenal dengan ayah kamu, ayo saya antar pulang) kemudian Terdakwa menggandeng tangan perempuan tersebut menuju tempat sepi, dan saat anak perempuan tersebut bertanya "DENE LEWAT KENE" (kenapa lewat sini) dan Terdakwa jawab "HOO, LEWAT KENE MEN CEPAK" (iya, lewat sini lebih dekat) dan sesampainya di ladang tembakau dekat makam, anak perempuan tersebut bertanya "NGAPA NENG KENE?" (mengapa disini?) dan Terdakwa jawab "MENENG WAE" (diam saja) dan Terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam anak perempuan tersebut Kemudian menyingkap rok yang dikenakan oleh anak perempuan tersebut dan langsung meraba alat kelamin anak perempuan tersebut dengan menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian karena anak perempuan tersebut meminta pulang



dengan berkata "NYONG ARAK BALI, NYONG ARAK BALI" (saya akan pulang, saya akan pulang) sehingga Terdakwa menyudahi perbuatan terdakwa meraba alat kelamin anak perempuan tersebut. Kemudian saat Terdakwa akan memakaikan kembali celana dan celana dalam anak perempuan tersebut, anak korban lain tersebut lari kemudian berhasil Terdakwa tarik kembali lalu Terdakwa mengajak ke arah ladang yang lebih atas lagi kemudian Terdakwa menampar pipi anak korban lain dan mencium bibir anak korban lain kemudian karena Terdakwa panik lalu Terdakwa yang melihat anak korban lain menyalakan *handpone* milik anak korban lain hendak menghubungi keluarga anak korban lain tersebut Terdakwa spontan merebut secara paksa *handpone* milik anak korban lain berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 861516045774950 dan IMEI 2 : 861516045774943 dan nomer provider indosat : 085641750308 provider XL : 083862581165 serta *chase* warna hijau dengan mengatakan *handponenya* dimatikan saja ! hingga membuat anak korban lain takut kemudian Terdakwa merebut *handpone* secara paksa dan memasukkannya ke dalam kantong pakaian Terdakwa namun sebelum Terdakwa melampiaskan keinginannya untuk mencabuli lagi anak korban lain ternyata berhasil malerikan diri kemudian Terdakwa takut diamuk massa karena melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban lain lalu pulang ke rumah Terdakwa membawa *handphonemilik* anak korban lain dan celana dalam anak korban lain setelah beberapa saat berada dirumah, pada kurang lebih pukul 03.00 WIB ada beberapa orang yang datang kerumah mertua Terdakwa di Dsn. Tanurejo I RT. 02 RW. 01 Ds. Tanurejo Kec. Bansari Kab. Temanggung untuk mencari Terdakwa sehingga karena Terdakwa takut maka lari keluar rumah melalui pintu belakang;

- Bahwa Terdakwa mengakui mencabuli 2 (dua) anak perempuan yang satu perawakannya kecil (anak korban) dan yang satunya besar (anak korban lain);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju gamis warna Biru;
2. 1 (satu) potong celana Jeans panjang warna Biru;
3. 1 (satu) potong celana dalam warna cokelat;



Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah, maka barang-barang bukti tersebut sah digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, Terdakwa yang hendak pulang kerumah melintasi Dsn. Losari, Ds. Purbosono, Kec Kertek, Kab. Wonosobo dan mendengar suara musik acara kesenian Lengger lalu Terdakwa mendatangi lokasi untuk menyaksikan acara kesenian tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa melihat anak korban yang sedang berjalan sendirian;
- Bahwa benar lalu Terdakwa yang dalam keadaan mabuk mendekati anak korban dan Terdakwa menawarkan untuk mengantarkan anak saksi korban sambil berkata, *"Njo nyong tak mampir ngon sampeyan sisan, nyong kenal akrab karo bapak (ayo sekalian saya bertamu kerumah kamu, saya kenal dekat dengan ayahmu)"*;
- Bahwa benar karena percaya dengan omongan Terdakwa kemudian anak korban bersedia diantarkan pulang Terdakwa yang mana Terdakwa menggandeng tangan anak korban;
- Bahwa benar selanjutnya ketika melintasi ladang cabai yang sepi, Terdakwa menarik tangan anak korban secara paksa menuju ke ladang cabai yang mana anak korban berusaha melawan dengan berteriak minta tolong lalu Terdakwa mengancam anak saksi korban dengan berkata, *"kamu diam dulu, jika tidak nanti saya bunuh"* sambil membekap mulut anak saksi korban sehingga membuat anak saksi korban ketakutan dan menuruti kemauan Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menggendong anak korban untuk membawa anak korban masuk ke dalam ladang, setelah jauh dari jalan lalu Terdakwa memukul dada anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mendorong badan anak korban hingga terjatuh dalam posisi tengkurap, selanjutnya Terdakwa melepas celana serta celana dalam anak korban kemudian Terdakwa menindih badan anak korban sambil meraba-raba dan mengesek-gesekkan anggota tubuh Terdakwa (jari/alat kelaminnya) ke vagina anak korban selama 2 (dua) menit;
- Bahwa benar setelah Terdakwa merasa puas kemudian Terdakwa menyudahi perbuatannya dan anak korban memakai pakaiannya kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu ketika Terdakwa sedang lengah, anak korban berlari meninggalkan Terdakwa untuk meminta pertolongan kepada warga;

- Bahwa benar Terdakwa mencabuli 2 (dua) anak perempuan yang satu perawakannya kecil (anak korban) dan yang satunya besar (anak korban lain);
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung anak korban lahir tanggal 25 Desember 2012 baru berusia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa benar berdasarkan hasil visum et repertum No. VIII/050/RSUD/2022 tanggal 09 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli selaku dokter spesialis Obgyn pada Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro di Wonosobo, akibat dari luka tersebut secara fisik tidak menimbulkan apa-apa namun secara Psikis anak korban mengalami trauma;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengancam anak korban jika anak korban tidak mau menuruti kemauan Terdakwa anak korban akan dibunuh oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur 'setiap orang'



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Buku II MARI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 2002 kata “setiap orang” identik dengan kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam Undang-undang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, tutur kata dan tingkah laku Terdakwa serta pengakuan Terdakwa bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Terdakwa yang jelas, diakui sendiri oleh Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi, maka Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian setiap orang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ‘setiap orang’ dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur ‘melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul’

Bahwa yang dimaksud dengan anak sebagaimana pengertian Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam unsur ini sebagaimana pengertian Pasal 1 angka 15a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari rabu tanggal 03 Agustus 2022, Terdakwa yang hendak pulang kerumah melintasi Dsn. Losari, Ds. Purbosono, Kec Kertek, Kab. Wonosobo dan mendengar suara musik acara kesenian Lengger lalu Terdakwa

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Pidana Nomor /PN Wsb



mendatangi lokasi untuk menyaksikan acara kesenian tersebut, kemudian Terdakwa melihat anak korban yang sedang berjalan sendirian, lalu Terdakwa yang dalam keadaan mabuk mendekati anak korban dan Terdakwa menawarkan untuk mengantarkan anak saksi korban sambil berkata, “*Njo nyong tak mampir ngon sampeyan sisan, nyong kenal akrab karo bapak (ayo sekalian saya bertamu kerumah kamu, saya kenal dekat dengan ayahmu)*”, karena percaya dengan omongan Terdakwa kemudian anak korban bersedia diantarkan pulang Terdakwa yang mana Terdakwa menggandeng tangan anak korban, selanjutnya ketika melintasi ladang cabai yang sepi, Terdakwa menarik tangan anak korban secara paksa menuju ke ladang cabai yang mana anak korban berusaha melawan dengan berteriak minta tolong lalu Terdakwa mengancam anak saksi korban dengan berkata, “*kamu diam dulu, jika tidak nanti saya bunuh*” sambil membekap mulut anak korban sehingga membuat anak korban ketakutan dan menuruti kemauan Terdakwa, kemudian Terdakwa menggendong anak korban untuk membawa anak korban masuk ke dalam ladang, setelah jauh dari jalan lalu Terdakwa memukul dada anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mendorong badan anak korban hingga terjatuh dalam posisi tengkurap, selanjutnya Terdakwa melepas celana serta celana dalam anak korban kemudian Terdakwa menindih badan anak korban sambil meraba-raba dan mengesek-gesekkan anggota tubuh Terdakwa (jari/alat kelaminnya) ke vagina anak korban selama 2 (dua) menit, setelah Terdakwa merasa puas kemudian Terdakwa menyudahi perbuatannya dan anak korban memakai pakaiannya kembali lalu ketika Terdakwa sedang lengah, anak korban berlari meninggalkan Terdakwa untuk meminta pertolongan kepada warga;

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak korban tersebut anak korban baru berumur 9 (sembilan) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10063/PK/2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung anak korban lahir tanggal 25 Desember 2012, sehingga masih termasuk dalam pengertian anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum No. VIII/050/RSUD/2022 tanggal 09 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli selaku dokter spesialis Obygn pada Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro di Wonosobo, akibat dari luka tersebut secara fisik tidak menimbulkan apa-apa namun secara Psikis anak korban mengalami trauma;



Bahwa Terdakwa pernah mengancam anak korban jika anak korban tidak mau menuruti kemauan Terdakwa anak korban akan dibunuh oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul' dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, yaitu Terdakwa dalam perbuatannya melakukan kekerasan secara fisik dan melakukan kekerasan secara psikis terhadap anak korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapandan penahanan karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju gamis warna biru, 1 (satu) potong celana Jeans panjang warna biru dan 1 (satu) potong celana dalam warna cokelat yang telah disita secara sah dan di persidangan terbukti milik anak korban, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Slamet Suryanti;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma bagi anak korban;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sedang sebelumnya tidak ada permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PUJI RAHAYU Alias MUJI BIN SUMADI SOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabulebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PUJI RAHAYU Alias MUJI BIN SUMADI SOMO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju gamis warna Biru;
 - 1 (satu) potong celana Jeans panjang warna Biru;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna cokelat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada anak korban melalui saksi Slamet Suryanti Binti Marjono;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, Muhamad Iqbal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad, S.H. dan Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Asmoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Bayu Teguh Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Muhamad Iqbal, S.H.

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edy Asmoro, S.H.

Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan Pidana Nomor /PN Wsb